



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 26-K/PM II-08/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIMAS YULIANTO SUSBANDORO
Pangkat/NRP : Lettu Czi/11070079890786
Jabatan : Pasipers /Sekarang Pama Yonzipur 10
Kesatuan : Yonzipur-9 Kostrad/Sekarang Yonzipur 10/Divif II Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ksatrian Yonzipur-9 Kostrad Pakemitan Ujung Berung Bandung.Sekarang Asrama Yonzipur 10 Kec. Gading Rejo Pasuruan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/216/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-07/A-07/ 2015 bulan Februari 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdivif-1/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/60/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/189/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/26-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 13 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/26-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/189/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Rini Andriani Suharlin Nomor: VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013.

Hal 1 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor SIN/37/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.
 - 3) 4 (Empat) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/61/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
 - 4) 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) No. Reg : PG Kostrad/1/XVII/5/81/2013 atas nama Rini Andriani Suharlin.
 - 5) 25 (Dua puluh lima) lembar print Out rekening Bank BRI atas nama Dimas Yulianto Subbandoro.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" dan menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan maka Penasehat Hukum sangat keberatan dengan mengemukakan nota pembelaan sebagai berikut :

a. Pokok-pokok keberatan.

1) Surat Dakwaan Obscure libble (dakwaan kabur)

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, surat dakwaan sebagai dasar untuk melimpahkan perkara pidana yang patut diduga dilakukan oleh Terdakwa pada suatu Pengadilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dan berdasarkan ketentuan ayat (2) huruf b menyatakan uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan setelah Penasehat Hukum meneliti dan mempelajari surat dakwaan serta oditur Militer memilih Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka surat dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan dakwaan kabur (obscure libble) dengan alasan sebagai berikut :

a) Dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap.

Bahwa surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak menjunctokan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan tidak dijunctokannya maka ketentuan Pasal 49 huruf a tidak dapat diterapkan secara hukum formilnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Surat dakwaan Oditur Militer menjadi tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena surat dakwaan disusun tidak memperhatikan pokok-pokok ketentuan pasal yang didakwaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum.

b) Dakwaan Pasal 49 huruf a tidak menyebutkan locus delicti.

Bahwa dalam Surat dakwaan Nomor Sdak/189/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 terdapat 2 (dua) pasal pemidanaan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 dan Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 terdapat perbedaan dalam merumuskan atau menyusun kedua pasal tersebut. Dalam Pasal 44 ayat (4) telah menyebutkan tempus delictinya terjadi pada tanggal 5 April 2013 dan Locus delictinya diduga terjadi di Asrama Ex Zipur 7 Rt 03/Rw 16 No. 309 Kel. Srengseng Sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Sedangkan dalam dakwaan Pasal 49 huruf a hanya disebutkan tempus delictinya yakni pada Juni 2012, bulan September 2012, bulan November 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan Oktober 2013 akan tetapi locus delictinya atau tempat tindak pidana itu tidak disebutkan dalam surat dakwaan.

Hal 2 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih dari 1 (satu) tempus delictinya oleh karena itu tindak pidana Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 mengenai penelantaran rumah tangga harus diuraikan bagaimana cara Terdakwa diduga menelantarkan kehidupan Saksi-1, juga karena adanya lebih dari 1 (satu) tempat tinggal dengan wilayah hukum Pengadilan Militer yang berbeda, maka selain dibuktikan kapan waktunya (tempus delicti) juga harus dibuktikan tempat terjadinya (locus delicti) yakni dari tempat pada saat terdakwa diduga mulai melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga hingga akibat dari tindak pidana penelantaran rumah tangga yang diduga diderita oleh Saksi-1.

Bahwa tidak diuraikannya locus delicti sehingga menjadi tidak jelas kewenangan relative Pengadilan Militer mana yang dapat memeriksa dan memutus perkara In Casu, apakah masuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atau masuk dalam kewenangan Pengadilan Militer lainnya. Oleh karena dakwaan tidak sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b maka sesuai ketentuan pasal 130 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer surat dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

c) Dakwaan kurang bukti.

(1) Bahwa dalam tuntutananya Oditor Militer membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun demikian Oditor Militer dalam surat dakwaan tidak menyebutkan locus delicti Terdakwa melakukan tindak pidana.

(2) Bahwa dalam surat dakwaan Oditor Militer pada halaman 3 huruf j menyatakan "Terdakwa tidak mengirim uang gaji sebagai nafkah lahir kepada Saksi-1 Bahkan sampai dengan sekarang" Bahwa yang dimaksud sampai dengan sekarang itu artinya pada saat dibacakannya dakwaan dan tuntutan dalam perkara in casu, padahal sebagaimana fakta dalam persidangan Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor : 0520/AC/2015/PA/JS tanggal 12 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

(3) Bahwa surat dakwaan Oditor Militer tidak menetapkan Akta Cerai sebagai alat bukti surat.

(4) Bahwa karena surat dakwaan Oditor Militer tidak sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, harus dinyatakan batal demi hukum.

2) Unsur-unsur pidana tidak terpenuhi.

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana menelantarkan orang lain dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a) Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga yakni apabila subyek hukum dalam lingkup rumah tangga tidak memberikan kewajibannya berupa kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain yang berada dalam satu rumah tangganya.

b) Bahwa Oditor Militer dalam tuntutananya mendefinisikan menelantarkan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, adalah suatu pengertian yang keliru karena kalimat tersebut merupakan definisi "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang gajinya pada bulan Juni 2012, bulan September 2012, bulan November 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan Oktober 2013, adalah tidak tepat dan tidak sesuai fakta persidangan serta alat bukti.

Hal 3 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa dalil yang digunakan oleh Oditur Militer terhadap unsur kedua karena Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- (1) Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah karena tempat dinas yang berbeda.
 - (2) Bahwa sangat tidak mungkin apabila Saksi-1 harus ikut 1 (satu) rumah dengan Terdakwa.
 - (3) Bahwa karena alasan tidak tinggal satu rumah Oditur Militer dirasa kurang memberikan penghasilannya kepada Saksi-1 padahal Saksi-1 sebagai prajurit TNI dan istri prajurit harus menyadari kendala itu.
 - (4) Bahwa Terdakwa masih trauma untuk menikah khususnya dengan KOWAD seharusnya yang dirugikan adalah Terdakwa karena Saksi-1 telah berzina dengan Kapten Inf Widyo Sukmono.
- e) Bahwa karena Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama memeluk agama Islam maka yang dimaksud memberikan nafkah lahir dan batin tidak hanya sebatas memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan biologis namun juga termasuk bagaimana seorang suami menjadi imam/pemimpin dan seorang istri menjaga kehormatan dan kesuciannya.
- f) Bahwa terhadap pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa ternyata dakwaan pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak pernah dibuktikan.
- 3) Perkara tidak cukup bukti.

Bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti karena pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibuktikan oleh Oditur Militer kurang bukti, antara lain :

- a) Tidak ada keterangan Saksi selain Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dengan cara tidak menafkahi Saksi-1, dimana Saksi-2 dalam fakta persidangan dan Saksi-3 yang keterangannya dibacakan menjelaskan adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 5 April 2011.
 - b) Saksi-1 dalam fakta tidak menerangkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.
 - c) Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya diperlukan 1 (satu) Saksi dalam pembuktian namun harus didukung alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Terhadap Hal-hal yang memberatkan.

Bahwa perkara yang terjadi adalah penelantaran rumah tangga sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang membuktikan Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan psikis sebagaimana ketentuan Pasal 45 dan pasal 5 huruf b Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu juga tidak ada bukti baik secara lisan maupun tertulis ataupun pendapat ahli yang menyatakan bahwa Saksi-1 "rusak psikologinya".

b. Kesimpulan.

Bahwa karena Oditur Militer memilih untuk membuktikan Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Pasal 44 ayat (4) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatifnya telah gugur atau setidaknya tidak terbukti. Dan tuntutan Oditur Militer tidak dibuktikan atau setidaknya tidak terbukti berdasarkan kaidah hukum pembuktian berdasarkan ketentuan undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya dalam perkara In Casu.

c. Pertimbangan.

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim antara lain :

Hal 4 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan.
- 3) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/tindak pidana serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab.
- 4) Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berprestasi serta telah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi satuan, negara dan bangsa, hal ini berdasarkan Surat Rekomendasi dari Danyonzipur 10/2 Kostrad Nomor : B/265/III/2016 tanggal 3 April 2016 tentang Permohonan Rekomendasi keringanan hukuman Terdakwa a.n. Lettu Czi Dimas Yulianto S. NRP 110707779890786, jabatan pama Yonzipur 10/2 Kostrad.
- 5) Bahwa pernah melaksanakan Satgas dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan.
- 6) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

d. Permohonan

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa berkenan untuk mengadili dan memutus :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa a.n. Lettu Czi Dimas Yulianto S. NRP 110707779890786, jabatan Pama Yonzipur 10/2 Kostrad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3. Membebaskan Terdakwa a.n. Lettu Czi Dimas Yulianto S. NRP 110707779890786, jabatan Pama Yonzipur 10/2 Kostrad dari tuntutan (Vrijspraak) dengan segala akibat hukumnya.

Subsidaire :

1. Menyatakan dakwaan Oditur Militer kabur tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa a.n. Lettu Czi Dimas Yulianto S. NRP 110707779890786, jabatan Pama Yonzipur 10/2 Kostrad dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau lebih alternative lagi :

Apabila Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

3. Replik atau jawaban atas Pledoi yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Keterangan para Saksi dan Terdakwa

Terhadap uraian pembuktian unsur tindak pidana ditemukan fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan alat bukti yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya ditemukan persesuaian, sementara atas keterangan para saksi dipersidangan ada sebagian yang dibantah oleh Terdakwa, namun Oditur dalam uraian unsur tuntutan lebih mendengarkan keterangan para saksi atas sumpah karena Terdakwa tidak atas sumpah ketika memberikan keterangannya sehingga dimungkinkan untuk berbohong.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya mendasarkan beberapa keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah diuraikan dalam Pledoinya, dan adalah sesuatu hal yang

Hal 5 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumrah dan sangat wajar bila mana ditinjau dari aspek kepentingan dan tujuan Penasehat Hukum yang dalam posisi perkara ini mengemban misi dan kepentingan Terdakwa, sehingga hal-hal yang diuraikan dalam nota pembelaanya adalah merupakan hal-hal yang menguntungkan bagi kepentingan Terdakwa, dan penilaian inipun merupakan hal yang wajar dan lumrah jika hal itu ditinjau dari sudut kepentingan Oditur Militer. Namun demikian berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah sama-sama kita dengar dan saksikan serta telah dicatat oleh Panitera, untuk itu Oditur Militer menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyikapi adanya perbedaan tersebut.

b. Pembuktian unsur tindak pidana

Terhadap uraian pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1) Unsur Kesatu "Setiap orang"

Bahwa terhadap Unsur Setiap orang, kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa akan memberikan analisa yuridis sebagai berikut yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang ataupun Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia termasuk didalamnya adalah diri Terdakwa yang dibuktikan dengan identitas Terdakwa berdasarkan KTA dan KTP yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atau cakap secara hukum. Sehingga tidak perlu kami tanggapi.

2) Unsur kedua "Menelantarkan orang lain"

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, hal ini dialami oleh Sertu Rini Andriani (Saksi-1) istri Terdakwa, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang- undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya", namun dalam hal ini Terdakwa tidak sepenuhnya melaksanakan amanah Undang-Undang terbukti sejak perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 mereka hidup terpisah tidak selayaknya sebagai kehidupan orang yang berumah tangga dimana Terdakwa tinggal di Ujung Berung Jawa Barat sedangkan Saksi-1 tinggal di Asrama Ex Zipur-7 RT 03 RW 16 No. 309 Kel. Srengseh Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan tanggung jawab Terdakwa tidak sepenuhnya diberikan kepada istri Terdakwa dalam hal ini Sertu Rini Andriani (Saksi-1).

Bahwa benar terungkap fakta hukum didalam persidangan, Terdakwa mempunyai banyak potongan gaji sehingga tidak sepenuhnya memberikan uang gajinya kepada Saksi-1 (sdr. Rini) selaku istri Terdakwa yang terungkap yaitu sekira bulan Juni, September, Nopember 2012 dan bulan Januari, Februari, Agustus serta Oktober 2013, sehingga kewajiban Terdakwa selaku Suami tidak dilaksanakan sepenuhnya yaitu sampai yang menjadi perkara ini, sementara perceraian terjadi tanggal 12 Januari 2015 Nomor 2962/Pdt.G/2014/PAJS yang artinya proses perkara terlebih dahulu berjalan.

3) Bahwa karena unsur kedua menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka unsur ketiga (dalam rumah tangga) dan unsur keempat (menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut) tidak perlu dibuktikan lagi.

c. Kesimpulan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 6 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016.

4. Duplik atau jawaban atas Replik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Locus Delicti dan Kewenangan Mengadili

- 1) Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum mengenai pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa tempat (locus) yang diduga dilakukannya penerlantaran rumah tangga tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus disebutkan dengan jelas tempat (locus) perkara tersebut terjadi.
- 2) Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut tidak menyebutkan locus delictinya atau tempat dimana perkara tersebut itu dilakukan apakah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta atau masuk daerah hukum Pengadilan Militer lainnya.
- 3) Bahwa dalam repliknya Oditur Militer hanya menyatakan bahwa keberatan Penasehat Hukum bukan termasuk domain keberatan pledoi atau nota pembelaan tetapi dalam eksepsi, namun demikian dalam kaidah hukum acara pidana tidak ada aturan tertulis yang menyatakan dalam nota pembelaan penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menanggapi locus delicti.
- 4) Bahwa mengenai kewenangan mengadili terhadap suatu locus delicti tidak semata-mata diputus berdasarkan putusan sela tetapi juga dapat diputus berdasarkan putusan akhir pada tingkat pertama setelah serangkaian agenda persidangan selesai dilaksanakan.
- 5) Bahwa seharusnya tanggapan mengenai locus delicti dalam Replik Oditur Militer tersebut disampaikan secara yuridis mengenai pengadilan mana yang berwenang sehingga membuat terang perkara pidana.
- 6) Bahwa karena locus delicti tidak disebutkan secara jelas sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perkara in casu harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

b. Kaidah Hukum Pembuktian Yang Diabaikan

Bahwa sebagaimana Penasehat Hukum telah sampaikan dalam Pledoi, pada intinya Oditur Militer mengabaikan proses pembuktian terhadap perkara in casu dan mengabaikan kaidah-kaidah hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer maupun Undang-Undang PKDRT, antara lain:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang hanya diperlukan 1 (satu) saksi dalam hal pembuktian namun harus didukung alat bukti yang sah lainnya. Oleh karena Oditur Militer memilih Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbukti dalam perkara In Casu dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terbukti, maka keterangan Saksi-1 sebagai korban saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menerlantarkan Saksi-1 sebagai keluarga (Isteri pada saat itu), karena tidak ada bukti-bukti apapun yang menguatkan keterangan Saksi-1 berkaitan dengan penerlantaran rumah tangga.
- 2) Bahwa dalam pemeriksaan dalam fakta persidangan Oditur Militer hanya membuktikan mengenai dugaan perkara KDRT kekerasan fisik ringan yang diduga diderita oleh Saksi-1, namun terhadap Pasal 49 huruf a mengenai penerlantaran rumah tangga tidak pernah dibuktikan dalam fakta persidangan.

Hal 7 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa benar tidak ada keterangan para saksi dan Terdakwa yang menunjukkan terbuktnya ketentuan Pasal 49 huruf a mengenai penerlantaran rumah tangga tersebut.
- 4) Bahwa selanjutnya dalam "Hal yang memberatkan" bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak psikologi Saksi-1, sehingga pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak ada korelasinya dengan perkara yang terjadi.
- 5) Bahwa oleh karena itu tanggapan Oditur Militer dalam hal unsure pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada tidaklah beralasan yuridis sama sekali dan harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap pokok-pokok keberatan Penasehat Hukum yang secara mutatis mutandis tetap sebagaimana nota pembelaan kami pada tanggal 7 Maret 2016. Oleh karena itu dari hal-hal yang kami kemukakan diatas maka Penasehat Hukum Terdakwa semakin yakin bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengabulkan permohonan sebagaimana nota pembelaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/189/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni, bulan September, bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bulan Januari, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan tanggal enam bulan April tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ex Zipur 7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Lettu Czi Dimas Yulianto Susbandoro (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonzipur-9 Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Czi NRP 11070779890786.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Pebruari 2012 saat kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika di Mabesad, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara sah di kesatuan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 721/61/V /2012 tanggal 11 Mei 2012, namun sampai saat ini Terdakwa belum di karuniai anak.
- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama karena Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur-9 Bandung dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
- d. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering mengalami keributan karena adanya wanita idaman lain (WIL), Saksi-1 sering menemukan di handphone Terdakwa berupa BBM, SMS dan riwayat telepon dari wanita lain dan saat bertengkar Terdakwa sering memaki Saksi-1 dengan kata-kata "Anjing" dan Saksi-1 pernah menemukan BBM, SMS dengan kata-kata mesra seperti "Papah, Bunda, Sayang, Honey" dan Saksi-1 pernah menemukan foto mesum di handphone Terdakwa, itupun bukan satu kali atau dua kali tetapi sering Saksi-1 menemukan foto-foto tersebut dan setiap dikonfirmasi kepada Terdakwa selalu berujung pertengkaran.

Hal 8 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama berumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 selalu cek-cok mulut karena Saksi-1 merasa cemburu Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Wini dan sebaliknya Terdakwa juga cemburu terhadap Saksi-1 karena tinggal berpisah, Terdakwa mengakui memang pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah, karena kecemburuan Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa untuk menghapus semua kontak telepon dan pin BBM dengan perempuan lain dan mengganti nomor telepon Terdakwa agar tidak lagi berhubungan dengan perempuan lain bahkan Terdakwa sampai mengganti nomor telepon 3 (tiga) kali dan mengganti handphone atas permintaan Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 saat Terdakwa sedang duduk bersandar di dinding kamar dan menonton televisi sedangkan Saksi-1 duduk di pinggir tempat tidur memegang hand phone Terdakwa mengecek isi hand phone, kemudian sesekali menengok ke belakang ke arah Terdakwa dengan mata melotot dan mulut mengomel namun Terdakwa lupa apa yang dikatakan dan itu adalah kebiasaan Saksi-1 apabila marahi Terdakwa selalu melotot dan mengomel, karena Saksi-1 memelototi Terdakwa sambil terus memeriksa isi hand phone dan BBM, saat itu Terdakwa bermaksud untuk menendang hand phone Terdakwa agar terlepas dari tangan Saksi-1 dengan maksud agar hand phonenya jatuh sehingga tidak ada lagi yang menghubungi Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak cemburu lagi.

g. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian pipi dan bahu Saksi-1. Selanjutnya Saksi-2 berteriak mengatakan kepada Terdakwa "Sudah, sudah", selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah dengan mengatakan "Sudah kamu keluar" sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barangnya dan meninggalkan rumah Saksi-2, karena Terdakwa masih memukuli Saksi-1 maka Saksi-2 berteriak agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa justru memaki Saksi-2 dan akhirnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah, karena telah memperlakukan Saksi-1 seperti itu dan mengatakan kepada Terdakwa sebelum keluar dari rumah, Terdakwa disuruh membersihkan kotoran BAB yang tercecer dilantai kamar dan ruangan tengah, namun Terdakwa malah berkata kepada Saksi-1 "Gara-gara semangat mukuli kamu tuh, jadi begini" kemudian Saksi-1 jawab "itu namanya kamu durhaka sama ibu saya, ibu saya mau berangkat umroh malah kamu kasih begini", kemudian setelah Terdakwa membersihkan kotoran dan mengganti celana pendeknya dengan celana panjang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang Saksi-2 sekira pukul 02.00 Wib.

h. Bahwa hari Sabtu tanggal 6 April 2013 saat sedang istirahat karena paginya akan berangkat ke bandara untuk umroh, Saksi-2 mendengar keributan dan saat itu Saksi-2 mengira anak-anaknya sedang menonton bola, namun dari dalam kamar tidur, Saksi-2 mendengar teriakan Saksi-1 Tolong mamak, tolong, mati saya mak" kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan melihat Saksi-1 sedang dipukuli oleh Terdakwa hingga hidung dan mulutnya mengeluarkan darah dengan posisi kedua tangan Saksi-1 melindungi mukanya selanjutnya Saksi-2 berteriak "Sudah, sudah, tolong jangan pukul anak saya, itu sudah berdarah, nanti mati anak saya", akan tetapi Terdakwa tidak berhenti memukul, malah memukuli Saksi-1 berkali-kali di atas tempat tidur dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan ke bagian badan dan muka Saksi-1.

i. Bahwa setelah itu Saksi-2 berteriak "Ya Allah jangan pukul anak saya, sudah, sudah" sambil berusaha meleraikan tetapi Terdakwa malah mendekati Saksi-2 dan akan memukul Saksi-2 menggunakan tangan kanannya tetapi tangan Terdakwa mengenai kipas angin sambil berbicara "Tidak usah ikut campur". Selanjutnya karena Saksi-2 merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri dan di depan Saksi-2, Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa, sehingga karena emosi Saksi-2 mengusir Terdakwa "Kamu keluar kamu dari rumah saya, dasar modal kontol aja" dan saat itu Terdakwa emosi luar biasa. Saat itu Terdakwa menggunakan kaos serta celana pendek olah raga dan dalam kondisi marah Terdakwa mengeluarkan kotoran (Buang Air Besar/BAB) hingga tercecer di lantai dan Saksi-2 mengatakan "itulah kamu, diperlihatkan jahat kamu sama Allah, sampai kamu yang mukul tapi kamu yang buang taimu ke mana-mana" kemudian Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1 dan membersihkan kotorannya yang tercecer di lantai dan di celana, kemudian Terdakwa mengganti celana pendeknya dengan celana panjang kemudian membawa tas ransel keluar dari rumah. Sampai di teras rumah Terdakwa berteriak "Tunggu kamu, saya ceraikan kamu, saya diusir dari rumah, ya sudah saya pergi".

j. Bahwa Terdakwa tidak mengirim uang gaji sebagai nafkah lahir kepada Saksi-1, yaitu pada bulan Juni 2012, bulan September 2012, bulan Nopember 2012, bulan Januari 2013, bulan Februari 2013, bulan Agustus 2013 dan bulan Oktober 2013 dan bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 karena diduga Saksi-1 telah melakukan perzinahan dengan Kapten Inf. Widyo Sukmono.

Hal 9 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa dengan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom/2 Cijantung atas perbuatan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni, bulan September, bulan Nopember tahun dua ribu dua belas, bulan Januari, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan tanggal enam bulan April tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ex Zipur 7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Lettu Czi Dimas Yulianto Susbandoro (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonzipur-9 Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Czi NRP 11070779890786.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Pebruari 2012 saat kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika di Mabesad, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah secara sah di kesatuan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 721/61A//2012 tanggal 11 Mei 2012, namun sampai saat ini Terdakwa belum di karuniai anak.

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama karena Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur-9 Bandung dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

d. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering mengalami keributan karena adanya wanita idaman lain (WIL), Saksi-1 sering menemukan di handphone Terdakwa berupa BBM, SMS dan riwayat telepon dari wanita lain dan saat bertengkar Terdakwa sering memaki Saksi-1 dengan kata-kata "Anjing" dan Saksi-1 pernah menemukan BBM, SMS dengan kata-kata mesra seperti "Papah, Bunda, Sayang, Honey" dan Saksi-1 pernah menemukan foto mesum di handphone Terdakwa, itupun bukan satu kali atau dua kali tetapi sering Saksi-1 menemukan foto-foto tersebut dan setiap dikonfirmasi kepada Terdakwa selalu berujung pertengkaran.

e. Bahwa akibat dari BBM, SMS dan foto mesum di HP Terdakwa selalu menimbulkan cek-cok mulut karena Saksi-1 merasa cemburu Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Wini dan sebaliknya Terdakwa juga cemburu terhadap Saksi-1 karena tinggal berpisah, Terdakwa mengakui memang pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah, kecemburuan Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa untuk menghapus semua kontak telepon dan pin BBM dengan perempuan lain dan mengganti nomor telepon Terdakwa agar tidak lagi berhubungan dengan perempuan lain bahkan Terdakwa sampai mengganti nomor telepon 3 (tiga) kali dan mengganti handphone atas permintaan Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 saat Terdakwa sedang duduk bersandar di dinding kamar dan menonton televisi sedangkan Saksi-1 duduk di pinggir tempat tidur memegang hand phone Terdakwa mengecek isi hand phone, kemudian sesekali menengok ke belakang ke arah Terdakwa dengan mata melotot

Hal 10 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD//2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mulut mengomel saat itu Terdakwa menendang hand phone dengan maksud agar terlepas dari tangan Saksi-1 sehingga hand phonenya jatuh supaya tidak ada lagi yang menghubungi Terdakwa.

g. Bahwa pada saat handphone masih Saksi-1 periksa, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanannya ke wajah Saksi-1 tepatnya mengenai hidung hingga mengeluarkan darah kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayah kok nendang Saya" namun Terdakwa mengatakan bahwa akan mengambil hand phone dan Saksi-1 berkata "Ngambil hand phone tuh pake tangan bukan pake kaki", namun Terdakwa bukannya menolong Saksi-1 untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung Saksi-1, malah Terdakwa memukuli Saksi-1 secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya ditinjukan ke badan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya bisa melindungi muka dengan kedua tangan sambil berteriak minta tolong memanggil Saksi-2, saat itu Saksi-2 keluar dari kamar dan berteriak kepada Terdakwa, karena melihat hidung Saksi-1 berdarah dan Saksi-1 sedang dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan kanan.

h. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian pipi dan bahu Saksi-1. Selanjutnya Saksi-2 berteriak mengatakan kepada Terdakwa "Sudah, sudah", selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah dengan mengatakan "Sudah kamu keluar" sehingga Terdakwa langsung mengambil barang-barangnya dan meninggalkan rumah Saksi-2, karena Terdakwa masih memukul Saksi-1 maka Saksi-2 berteriak agar Terdakwa berhenti, namun Terdakwa justru memaki Saksi-2 dan akhirnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah, karena telah memperlakukan Saksi-1 seperti itu dan mengatakan kepada Terdakwa sebelum keluar dari rumah, Terdakwa disuruh membersihkan kotoran Bab yang tercecer dilantai kamar dan ruangan tengah, namun Terdakwa malah berkata kepada Saksi-1 "Gara-gara semangat mukuli kamu tuh, jadi begini" kemudian Saksi-1 jawab "itu namanya kamu durhaka sama ibu saya, ibu saya mau berangkat umroh malah kamu kasih begini", kemudian setelah Terdakwa membersihkan kotoran dan mengganti celana pendeknya dengan celana panjang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang Saksi-2 sekira pukul 02.00 Wib.

i. Bahwa hari Sabtu tanggal 6 April 2013 saat sedang istirahat karena paginya akan berangkat ke bandara untuk umroh, Saksi-2 mendengar keributan dan saat itu Saksi-2 mengira anak-anaknya sedang menonton bola, namun dari dalam kamar tidur, Saksi-2 mendengar teriakan Saksi-1 "Tolong mamak, tolong, mati saya mak" kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar dan melihat Saksi-1 sedang dipukuli oleh Terdakwa hingga hidung dan mulutnya mengeluarkan darah dengan posisi kedua tangan Saksi-1 melindungi mukanya selanjutnya Saksi-2 berteriak "Sudah, sudah, tolong jangan pukul anak saya, itu sudah berdarah, nanti mati anak saya", akan tetapi Terdakwa tidak berhenti memukul, malah memukul Saksi-1 berkali-kali di atas tempat tidur dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan ke bagian badan dan muka Saksi-1.

j. Bahwa setelah itu Saksi-2 berteriak "Ya Allah jangan pukul anak saya, sudah, sudah" sambil berusaha meleraikan tetapi Terdakwa malah mendekati Saksi-2 dan akan memukul Saksi-2 menggunakan tangan kanannya tetapi tangan Terdakwa mengenai kipas angin sambil berbicara "Tidak usah ikut campur". Selanjutnya karena Saksi-2 merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri dan di depan Saksi-2, Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa, sehingga karena emosi Saksi-2 mengusir Terdakwa "Kamu keluar kamu dari rumah saya, dasar modal kontol aja" dan saat itu Terdakwa emosi luar biasa. Saat itu Terdakwa menggunakan kaos serta celana pendek olah raga dan dalam kondisi marah Terdakwa mengeluarkan kotoran (Buang Air Besar/BAB) hingga tercecer di lantai dan Saksi-2 mengatakan "itulah kamu, diperlihatkan jahat kamu sama Allah, sampai kamu yang mukul tapi kamu yang buang taimu ke mana-mana" kemudian Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 dan membersihkan kotorannya yang tercecer di lantai dan di celana, kemudian Terdakwa mengganti celana pendeknya dengan celana panjang kemudian membawa tas ransel keluar dari rumah. Sampai di teras rumah Terdakwa berteriak "Tunggu kamu, saya ceraikan kamu, saya diusir dari rumah, ya sudah saya pergi".

k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kesda Jaya TK. IV Cijantung atas nama korban Ny. Rini Andriani Suharlin usia dua puluh tujuh tahun ditemukan titik kemerahan didahi kiri, luka memar dipaha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

l. Bahwa dengan kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom/2 Cijantung atas perbuatan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Hal 11 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Letkol Chk Askari, S.H., NRP 11950003260368, Kapten Chk Dedy Faisal, S.IP., S.H., NRP 11000017400175, Kapten Chk Fandy Riawan, S.H., NRP 11080096950784, Lettu Chk Tri Yulianto, S.H., NRP 11080135070787, Lettu Chk Dhion Aristha, S.H., NRP 11110038000687 berdasarkan Surat Perintah Kakum Kostrad Nomor Sprin /18/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Lettu Czi Dimas Yulianto Sisbandono NRP 11070079890786

Menimbang, bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : RINI ANDRIANI SUHARLIN; Pangkat/NRP : Sertu (K), 21050315000485 ; Jabatan : Badenma Mabesad ; Kesatuan : Denma Mabesad ; Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 3 April 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ex Zipur 7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan No. Telpn.081296299712. Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu (K) Rini Andriani (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 saat pertemuan Pembina kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika di Mabesad, dan selesai kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melamar Saksi untuk menjadi istrinya sehingga Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan memperkenalkan Terdakwa pada orang tuanya pada tanggal 21 Februari 2012.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 sebelum Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa Saksi mendapat telepon dari ibu Terdakwa saat itu Terdakwa meminta Saksi supaya berbohong pada ibu Terdakwa tentang lamanya Saksi berkenalan dengan Terdakwa sehingga Saksi mengatakan pada ibu Terdakwa sudah mengenal Terdakwa satu tahun yang lalu dan selanjutnya Terdakwa bersama keluarganya datang melamar Saksi-1 dan selanjutnya keluarga Saksi-1 pun menerima lamaran Terdakwa, namun pada saat persiapan resepsi secara tidak sengaja Saksi-1 menemukan BBM Terdakwa dengan perempuan bernama Sdri. Wini yang isinya "saya kangen", nanti datang ya ke tempat biasa (kost saya)" dan diatas percakapan tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa mengirim foto penisnya kepada Sdri. Wini sedangkan Sdri. Wini mengirimkan foto payudaranya. Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sempat bertengkar yang menyebabkan Saksi-1 merasa ragu kepada Terdakwa sebagai calon suami, namun karena persiapan resepsi pernikahan sudah sekira 80 % (delapan puluh persen) dan kondisi Saksi-2 sedang sakit, dengan pertimbangan tersebut akhirnya Saksi-1 tetap melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa.
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank untuk biaya pernikahan kakaknya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengajukan pinjaman uang kembali ke Bank untuk biaya pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena Saksi-1 sudah pernah mengajukan hutang terlebih dahulu sehingga Saksi-1 hanya menerima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan orang tua Saksi-1 tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan kepada orang tua Saksi-1 sebenarnya uang Saksi-1 dari pinjaman di Bank.
4. Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yaitu dengan melalui komunikasi lewat Handphone sambil mengurus persyaratan pernikahan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi sesuai dengan agama Islam dan kedinasan pada tanggal 11 Mei 2012 di KUA Jagakarsa Jakarta Selatan dan mendapatkan kutipan akta nikah namun dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak dikaruniai anak.

Hal 12 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal bersama karena Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur-9 Bandung dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan karena Saksi-1 berdinis di Mabesad dan juga Terdakwa tidak keberatan, dan hampir setiap minggu Saksi-1 datang ke Bandung tinggal bersama Terdakwa sedangkan Terdakwa datang ke Jakarta hanya waktu tertentu saja.

6. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sering mengalami keributan karena adanya wanita idaman lain (WIL), Saksi-1 sering menemukan dihandphone Terdakwa berupa chat, BBM, SMS dan riwayat telepon dari wanita lain dan saat bertengkar Terdakwa sering memaki Saksi-1 dengan kata-kata "Anjing" dan Saksi-1 pernah menemukan baik Chat, BBM, SMS dan riwayat telepon dengan kata-kata mesra seperti "Papah, Bunda, Sayang, Honey" disamping itu Saksi-1 pernah menemukan foto mesum/asusila di handphone Terdakwa, itupun bukan satu kali dua kali tetapi Saksi-1 sering menemukan foto-foto tersebut dan setiap dikonfirmasi ke Terdakwa selalu berujung pertengkaran.

7. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk melihat Video porno dan meminta Saksi-1 untuk memperagakan seperti yang ada dalam Video porno tersebut namun karena Saksi-1 tidak melihat dan Saksi-1 merasa jijik menyebabkan Terdakwa marah kepada Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak memberikan Saksi-1 nafkah berupa gaji setiap bulannya yaitu pada bulan Juni 2012, bulan September 2012, dan baru pada bulan Oktober 2012 Terdakwa memberikan uang remunnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi-1, selanjutnya pada bulan November 2012, Januari 2013, Februari 2013 dan tanggal 6 April 2013 Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1 dengan alasan gaji Terdakwa minus.

9. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi berada di asrama Yonzikon-9 Saksi-1 meminta fotonya bersama Terdakwa yang malam sebelumnya jalan-jalan dan saat Saksi membuka handphone milik Terdakwa, Saksi-1 menemukan film/video asusila, awalnya Saksi-1 tidak mengira kalau itu adalah Terdakwa, namun setelah video tersebut diputar ternyata Saksi-1 melihat cincin Giok serta jam tangan mirip dengan milik Terdakwa sehingga Saksi-1 semakin penasaran. Kemudian Saksi-1 putar hingga gambarnya menjadi besar dan volume suaranya dikeraskan, ternyata dugaan Saksi-1 benar Terdakwa dengan wanita lain bernama Sdri. Mimi alias Nona. Kemudian Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Pers, namun pada saat Saksi-1 perlihatkan video porno tersebut tidak bisa diputar di Handphone milik Kapten Czi Yudi karena format videonya Mp4, sehingga Saksi-1 memback up video tersebut ke Laptop milik Terdakwa.

10. Bahwa sekira bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-1 berada di Asrama Yonzipur 9/kostrad ada seorang perempuan yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Abang lagi apa" kemudian Saksi menelpon dan mengatakan Ini siapa, kamu ngapain telepon suami saya malam-malam begini" dijawab "Ini temannya emang ngakh boleh temenan sama suami mbak: selanjutnya Saksi-1 menjawab "Kamu ngapain telepon suami orang malam-malam begini, kamu tidak tahu Dimas sudah punya istri" sehingga terjadi keributan dengan perempuan tersebut lewat Handphone, melihat hal tersebut Terdakwa pergi dan tidak kembali sampai besok paginya.

11. Bahwa pada pagi harinya Wadanyon Zikon datang dan mencari Terdakwa dan karena Terdakwa tidak ada di rumah maka Saksi-1 mengatakan tidak ada di rumah dan selanjutnya pada saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1 menyampaikan Wadanyon Zikon mencari Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan Terdakwa berada di mana semalam dan pada saat Saksi-1 menanyakan Terdakwa menjawab berada di tempat adik leftingnya, selanjutnya terjadi keributan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau keluar rumah Saksi-1 menahan Terdakwa agar jangan pergi namun Terdakwa menendang Saksi-1 di bagian perut dengan menggunakan telapak kaki kiri sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "ayah nendang saya" sambil Saksi-1 menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 hingga mengenai meja kaca, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki dan Danyonzikon 9/Kostrad.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar dan menonton televisi di rumah orang tua Saksi di Asrama Ex Zipur-7 Rt.03 Rw. 16 No. 309 Kel.Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ada telepon dari seseorang dan pada saat Saksi-1 angkat telepon tersebut ternyata suara seorang perempuan selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menelpon Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengecek Handphone Terdakwa dan pada saat Saksi-1 mengecek tidak ada kontak nomor telepon perempuan dan setelah Saksi-1 cek ternyata

Hal 13 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon perempuan tersebut disamarkan dengan nama laki-laki dan kontak BBM Sdri Viola yang sebelumnya foto-fotonya ada di Handphone Terdakwa disamarkan dengan nama laki-laki "Dani Laut" namun karena Saksi-1 hafal dengan foto Sdri Viola kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa bahwa itu adalah Viola hingga terjadi pertengkaran yang saat itu Saksi-1 duduk diatas tempat tidur sambil mengecek Handphone Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang tangan kanan Saksi-1 yang sedang memegang Handphone Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai hidung Saksi-1 dan mengeluarkan darah selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ayah khok nendang saya" akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengambil Handphone tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ambil Handphone itu pakai tangan bukan pakai kaki, selanjutnya Terdakwa memukul ke tembok setelah itu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sehingga Saksi-1 hanya bisa melindungi muka Saksi-1 dengan kedua tangan Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan memanggil ibu Saksi (Saksi-2).

14. Bahwa setelah mendengar suara teriakan Saksi-1 selanjutnya Saksi -2 datang dan masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan melihat hidung Saksi-1 berdarah hingga Saksi-2 berteriak kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 terdorong ke lemari dan terdesak sampai di pojok tempat tidur dan tetap dipukuli oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bermaksud keluar dari kamar dan Terdakwa tetap memukul Saksi-1 hingga Saksi -2 berusaha meleraikan akan tetapi malah mau dipukul oleh Terdakwa tetapi Saksi-2 tidak kena pukulan Terdakwa karena tangan Terdakwa tersangkut di Antena dan selanjutnya Saksi-1 melakukan perlawanan dengan menendang ke arah perut Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan mengeluarkan kotoran (BAB) dari celana pendeknya dan di lantai rumah.

15. Bahwa Terdakwa tetap berusaha memukul Saksi-1 hingga Ibu Saksi (Saksi-2) berteriak agar Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 akan tetapi Terdakwa memaki Saksi-2 hingga Saksi-2 mengusir Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membersihkan dulu kotorannya yang tercecer di lantai kamar dan ruang tengah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Gara-gara semangat mukuli kamu tuh, jadi begini" dan Saksi-1 menjawab "Itu namanya kamu durhaka sama Ibu saya, Ibu saya mau berangkat umroh malah kamu kasih begini".

16. Bahwa setelah Terdakwa membersihkan kotorannya dan mengganti celana pendeknya dengan celana panjang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perkara KDRT ke Denpom Cijantung dan dilakukan Visum di RS Cijantung.

17. Bahwa selama Saksi-1 menikah dengan Terdakwa Saksi-1 merasa tertekan dan sakit hati atas sikap Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain hingga Saksi-1 pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangga Saksi-1 yaitu tentang sikap Terdakwa kepada Saksi-1 hingga terjadi permasalahan antara Saksi-1 dengan Kapten Inf Widyo Sukmono dalam perkara perzinahan karena pengaduan dari Terdakwa demikian juga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang membuat video porno hingga Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

18. Bahwa Saksi-1 dan pernah membuat surat pernyataan dengan Terdakwa untuk mencabut laporan masing-masing sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan saat itu Saksi-1 dipanggil oleh Wadanyon Zikon-9 untuk ditanya tentang permasalahan KDRT yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 dan menyampaikan kepada Saksi-1 agar jangan sampai cerai, saat itu Wadanyon sendiri yang menanyakan gaji Terdakwa kepada juru bayar dan menyampaikan bahwa Terdakwa tiap bulannya menerima gaji kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

19. Bahwa pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak memegang antena TV dan Terdakwa tidak akan memukul mertua Terdakwa (Saksi-2).
2. Bahwa setiap membuka Handphone harus ijin terlebih dahulu kepada yang punya.
3. Bahwa pada bulan Februari 2013 saat Saksi berada di Bandung Terdakwa tidak menendang perut Saksi, Terdakwa hanya mendorong Saksi.

Hal 14 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SITI JOHAR PEBRIANI; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Talakar, 12 Desember 1969 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat akan melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 yang merupakan anak kandung Saksi-2 dan selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu menantu laki-laki.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 karena anak kandung Saksi-2 sendiri yaitu anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara hasil dari pernikahan Saksi-2 dengan Pelda Gamlin Katiku sekarang berdomisili di Ditziad Jl. Matraman Jakarta Pusat.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan saat Saksi sedang beristirahat di kamarnya karena besok pagi akan melaksanakan umroh Saksi-2 mendengar keributan dan saat itu Saksi berpikir anak-anaknya sedang ribut karena menonton bola, namun dari dalam kamar tidur Saksi-2 mendengar teriakan Saksi-1 "Tolong mamak, tolong, mati saya mamak" kemudian Saksi-2 keluar dari dalam kamar tidurnya dan menuju kamar Saksi-1 yang saat itu pintu kamar Saksi-1 dalam keadaan tertutup dan terkunci selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-1.
4. Bahwa setelah Saksi-2 berada di dalam kamar Saksi-1 saat itu Saksi-2 melihat Saksi-1 yang berada di atas kasur sedang dipukuli oleh Terdakwa hingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, dan Saksi-2 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 ke seluruh badan Saksi-1 sedangkan Saksi-1 dengan posisi kedua tangan melindungi mukanya selanjutnya Saksi-2 berteriak "Sudah, sudah, tolong jangan dipukuli anak saya, itu sudah berdarah, nanti mati anak saya", tetapi bukannya Terdakwa berhenti malah Terdakwa tetap memukul Saksi-1 di atas tempat tidur dengan cara memukulkan kedua tangan ke badan dan muka Saksi-1 berkali-kali.
5. Bahwa setelah itu Saksi-2 berteriak "Ya Allah jangan pukuli anak saya, sudah, sudah" sambil berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa malah mendekati Saksi-2 dan akan memukul Saksi-2 akan tetapi tangan Terdakwa tersangkut di Antena sambil berkata "tidak usah ikut campur" dan selanjutnya Saksi-1 melakukan perlawanan dengan menendang kearah perut Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan mengeluarkan kotoran (BAB) dari celana pendeknya dan di lantai kamar rumah dan Saksi-2 mengatakan "itulah kamu, diperlihatkan jahat kamu sama Allah, sampai kamu yang mukul tapi kamu yang buang taimu ke mana-mana".
6. Bahwa selanjutnya karena Saksi-2 merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri oleh Terdakwa dan di depan Saksi-2, Saksi-1 dipukuli oleh Terdakwa, sehingga karena emosi Saksi-2 mengusir Terdakwa "Kamu keluar kamu dari rumah saya, dasar modal kontol aja", Kemudian Terdakwa berhenti memukul Saksi-1.
7. Bahwa setelah Saksi mengusir Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membersihkan kotorannya selanjutnya Terdakwa membersihkan kotoran terlebih dahulu yang dilantai dan di celana kemudian berganti pakaian menggunakan celana panjang dan membawa tas ransel keluar dari dalam rumah dan setelah Terdakwa berada di teras rumah Terdakwa berteriak "Tunggu kamu, saya ceraikan kamu, saya diusir dari rumah, ya sudah saya pergi" dan setelah itu Saksi-2 pingsang.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-2 panik dan syok kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Cijantung atas perbuatan Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
9. Bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pintu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci.

Hal 15 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 bukan pada saat nikah akan tetapi setelah selesai melaksanakan Pramuka Saka Wira kartika Terdakwa bertemu dimana Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumah.
3. Saksi tidak dalam keadaan pingsang setelah kejadian karena pada saat Saksi-2 mengusir Terdakwa tersebut Saksi-2 sempat melihat Terdakwa pada waktu Terdakwa keluar rumah karena Saksi-2 berada di teras pada waktu Terdakwa membalikkan motor.
4. Terdakwa tidak memegang antenna TV yang akan dipukulkan kepada Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 hanya membenarkan atas sangkalan Terdakwa mengenai pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sedangkan sangkalan Terdakwa yang lain Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Rina Mega Sartika (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan Oditur Militer menjelaskan Saksi tidak bisa hadir dalam persidangan karena melaksanakan pendidikan di Sulawesi Selatan dan keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik yang ada dalam BAP telah diberikan diatas sumpah, dan Oditur Militer mengatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi Rina Mega Sartika (Saksi-3) yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Saksi-3 :

Nama lengkap : RINA MEGA SARTIKA; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Tempat, tanggal lahir : Ujungpandang, 21 Oktober 1990; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Rina Mega Sartika (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2012 saat Saksi-1 menelpon Saksi-3 dan memintanya pulang ke rumah (Saksi-3 kost karena kuliah) dan mengatakan akan ada acara lamaran dengan Terdakwa. Dan sebelumnya Saksi-1 tidak pernah bercerita mempunyai pacar dan saat Saksi-3 tanyakan bahwa Saksi-1 baru mengenal Terdakwa, tetapi menurut Saksi-1 bahwa Terdakwa orangnya baik dan ingin cepat-cepat menikah dengan Saksi-1, dan selanjutnya saat cara lamaran Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan saat ini hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah kakak ipar.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib di rumah orang tua Saksi-3 di Asrama Ex Zipur 7 Rt.03 Rw.16 No. 309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, saat sedang tidur Saksi-3 mendengar suara Terdakwa berteriak-teriak sehingga Saksi-3 terbangun, dan selanjutnya Saksi-3 melihat secara langsung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan melihat Saksi-1 mukanya berdarah yang ternyata keluar darah dari hidungnya.
3. Bahwa pada saat Saksi-3 terbangun dan membuka pintu kamar tidurnya, Saksi-3 mendengar teriakan suara Saksi-2 "Sudah, mati nanti anak saya" dan di lantai berceceran kotoran manusia (BAB), sehingga Saksi-3 kaget dan bingung mencari jalan keluar dari kamarnya kemudian Terdakwa mengatakan "Biar aja mati, kan anak ibu bukan anak saya" dan Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang dipukuli terus menerus oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kirinya dengan cara di tinjukan ke badan dan muka Saksi-1 sampai mengeluarkan darah, saat Saksi-2 akan meleraai Saksi-3 melihat sekilas Terdakwa melempar kipas angin dan Saksi-2 berkata "Kamu jangan lempar, lempar, barang yang ada disini bukan milik kamu", kemudian Saksi-2 berjalan ke Sofa dan pingsan sehingga Saksi-3 mengatakan "Sudah mas Dimas, jangan teriak-teriak, berisik tahu nanti didengerin tetangga lagian mama juga pingsan" Terdakwa jawab "Biar aja ma u pingsan, mau mati itu ibu kamu bukan ibu saya" dan saat itu Terdakwa masih berteriak-teriak yang Saksi-3 dengar hanya kata-kata cerai, kemudian Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berteriak "Beresin tuh tai kau, memangnya kami mau beresin tai kamu apa", sehingga saat itu Terdakwa membersihkan kotorannya yang berceceran di lantai rumah.
4. Bahwa karena Saksi-2 pingsan dan Saksi-3 kebingungan kemudian Saksi pergi ke rumah tetangga untuk meminta tolong dan saat Saksi-3 kembali ke rumah bertemu dengan Terdakwa yang sudah berganti

Hal 16 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dengan menggunakan celana panjang dan tas ransel dan saat Terdakwa di teras bertemu dengan tetangga Saksi-3 saat itu Terdakwa berkata "Saya diusir Budhe, dasar keluarga gak jelas, keluarga gak tahu diri saya diusir dari sini, kemudian Saksi-3 menjawab "tidak begitu Budhe, gak bener, orang dia kok yang gak tau diri" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-3.

5. Bahwa setelah itu Saksi-3 melihat muka Saksi-1 masih berdarah selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi untuk mengantar Saksi-1 melapor sehingga Saksi-3 mengantar Saksi-1 ke Polsek untuk melapor namun karena Saksi-1 dan Terdakwa adalah anggota TNI disarankan melapor ke Polisi Militer.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 diantar oleh orang tua Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung yang selanjutnya Saksi-1 divisum dan dimintai keterangan oleh Polisi Militer.

7. Bahwa sehari sebelum melangsungkan pernikahan Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-3 ingin membatalkan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa ragu terhadap Terdakwa akan tetapi karena keesokan harinya ijab qobul dan Saksi-1 takut memermalukan orang tua Saksi-3 karena pada saat mengurus pernikahan Saksi-1 menemukan BBM dan foto Terdakwa dengan perempuan lain sehingga saat di jalan tol menuju Bandung kakak Saksi (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa tentang foto Terdakwa dengan perempuan lain akan tetapi Terdakwa malah marah dan mengatai Saksi-1 dengan bahasa kebun binatang dan selanjutnya Saksi-1 diturunkan di jalan tol, sehingga Saksi-1 menangis dan karena mobil yang digunakan adalah mobil bapak Saksi-3 maka Saksi-1 disuruh naik kembali ke dalam mobil dan membuat Saksi-1 ragu untuk menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa kasar.

8. Bahwa setelah kakak Saksi (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang Saksi-3 setiap libur dinas Saksi-1 hari Sabtu dan Minggu menemui Terdakwa di rumah dinas Yonzikon 9 Bandung. Saat Saksi-1 pulang dari Bandung pada hari Minggu Saksi-3 sering melihat Saksi-1 menangis dan setiap Saksi Tanya masalahnya Saksi-1 bercerita saat Saksi-1 berada di Bandung Terdakwa malah pergi dengan alasan dinas namun dari Kesatuan Terdakwa malah mencari Terdakwa dan setelah Saksi-1 tanyakan kepada Terdakwa malah Terdakwa marah kepada Saksi-1. Disamping itu masalah rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah Terdakwa suka BBM dengan kata-kata mesra kepada perempuan lain dan Saksi-1 pernah menemukan video Terdakwa dengan perempuan lain di Handphone Terdakwa tetapi tidak diperlihatkan kepada Saksi-3 karena video Terdakwa sedang berhubungan badan dengan perempuan lain dan Saksi-1 menemukan foto Terdakwa dengan perempuan lain yang diperlihatkan kepada Saksi-3 yaitu foto Terdakwa dengan perempuan yang tidak menggunakan pakaian tetapi Terdakwa memakai pakaian dan foto Terdakwa dengan perempuan yang mengenakan pakaian tank top diatas kasur di kamar kost, dan setelah Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, Saksi-1 malah dipukuli dan dikata-katai oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-1 mengatakan Terdakwa sering memukul dan menendang bila sedang marah, sebelumnya sekita tahun 2012 belum lama setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa saat Saksi sedang menonton tv di kamar tiba-tiba Terdakwa membuka pintu Saksi-3 dan masuk ke dalam kamar Saksi-3 sambil berkata "numpang ya" dan selanjutnya datang Saksi-1 yang kemudian menahan tangan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi-3 dan saat tangan Saksi-1 memegang tangan Terdakwa agar tidak pergi Terdakwa melepaskan tangannya dan memukul perut Saksi-1 dengan punggung telapak tangan kiri hingga Saksi-1 merasa kesakitan sehingga Saksi-3 berkata "Kalau berantem jangan didepan kita dong, di dalam kamar saja".

10. Bahwa awal Terdakwa dan Saksi-1 menikah sudah ada masalah yaitu dua bulan setelah Saksi-1 menikah dengan Terdakwa saat Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 kenapa badannya makin kurus saja, Saksi-1 menjawab bahwa setiap Saksi-1 ke Bandung menemui Terdakwa, Saksi-1 harus mencuci pakaian Terdakwa yang banyak sekali tetapi Terdakwa sendiri pergi kemana, dan selama menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa gajinya kepada Saksi-1 malah Saksi-1 yang harus keluar uang untuk pulang pergi ke Bandung dan biaya hidup Saksi-1.

11. Bahwa pemukulan yang terjadi pada tanggal 5 April 2013 menurut keterangan Saksi-1 disebabkan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang BBM dari seorang perempuan yang ada di Handphone Terdakwa dan setelah itu Saksi-1 jadi tertutup dan jarang berbicara.

12. Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Saksi-3 biasa saja bahkan pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi-3, Terdakwa jarang berkomunikasi dan lebih suka berada dikamar dan sibuk dengan Handphonenya. Terdakwa kurang menghormati dan menghargai orang tua Saksi-3 sebagai mertuanya dan

Hal 17 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara orang tua Saksi-3 dan orang tua Terdakwa tidak ada sama sekali semenjak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Saksi-1 tidak melihat kejadian Terdakwa memukul Saksi-1 karena Saksi yang paling terakhir keluar dari kamar.
2. Terdakwa tidak pernah berkata biar aja mau pingsan, mau mati itu ibu kamu bukan ibu saya.
3. Terdakwa tidak menurunkan istri di jalan Tol arah ke Bandung pada waktu ngurus nikah karena mau ke Bandung.
4. Pada waktu terjadi percekocokan di kamar Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
5. Terdakwa tidak ada niat memukul mertua yang kemudian kena kipas angin.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan yaitu keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa keterangan yang para Saksi sampaikan baik kepada Penyidik maupun keterangan Saksi pada waktu di persidangan adalah dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yaitu keterangan Saksi-1 menerangkan tentang apa yang terjadi yang Saksi-1 alami sendiri sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa demikian juga keterangan Saksi-2 yang melihat ada kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 demikian juga keterangan Saksi-3 baik yang Saksi-3 lihat dan Saksi-3 ketahui sendiri serta keterangan Saksi-3 setelah mendengar cerita dari Saksi-1 terhadap permasalahan dalam rumah tangga antara Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk, sedangkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim dan sangkalan/keterangan yang demikian menunjukkan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan dan Majelis Hakim meyakini keterangan para Saksi tersebut.

Menimbang meskipun Terdakwa mempunyai hak ingkar demikian pula para Saksi tetap pada keterangan semula, atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas dapat dibenarkan lagi pula untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara Terdakwa ini bukan digantungkan pada keadaan yang disangkalkan oleh Terdakwa akan tetapi menyandarkan pada perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Czi Dimas Yulianto Susbandoro (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonzipur-9 Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Czi NRP 11070079890786.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Pebruari 2012 saat kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika di Mabesad, dan selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke rumahnya dan sekaligus melamar Saksi-1 untuk menjadi istrinya dan menjalin hubungan pacaran melalui komunikasi lewat Handphone.
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa meminta Saksi-1 meminjam uang di Bank BRI karena Terdakwa sudah mengambil utang di Bank untuk biaya pernikahan Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut tidak diketahui oleh orang tua Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah meminta Saksi-1 untuk berbohong kepada orang tua Terdakwa pada saat ditanya tentang berapa lama Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 sesuai dengan kedinasan dan menurut agama Islam di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan

Hal 18 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 721/61A//2012 tanggal 11 Mei 2012, dan pemikahan Saksi-1 dan Terdakwa tidak di karuniai anak.

5. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal secara terpisah karena Terdakwa berdinis di Yonzipur 9 Kostrad sehingga Terdakwa tinggal di Bandung sedangkan Saksi-1 karena tinggal di Mabesad Saksi-1 bersama orang tuanya di EX Zipur 7 Rt. 03/Rw. 16 Nomor 309 Kel Srengseng Sawah kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan setiap liburan Saksi-1 datang ke Bandung sedangkan Terdakwa hanya kadang kadang datang ke Jakarta.

6. Bahwa sejak awal berumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 selalu terjadi cek-cok mulut karena Saksi-1 merasa cemburu Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan dan sebaliknya Terdakwa juga cemburu terhadap Saksi-1 karena tinggal berpisah, Terdakwa mengakui memang pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal serumah, karena kecemburuan Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa untuk menghapus semua kontak telepon dan pin BBM dengan perempuan lain dan mengganti nomor telepon Terdakwa agar tidak lagi berhubungan dengan perempuan lain bahkan Terdakwa sampai mengganti nomor telepon 3 (tiga) kali dan mengganti handphone atas permintaan Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal bulan lupa sekira tahun 2012 karena Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan yang pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa membuat videonya sehingga pada saat Saksi-1 datang ke Bandung dan mengecek handphone Terdakwa Saksi-1 mengetahui video porno yang dibuat oleh Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi yang selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa tentang video pomonya dengan perempuan lain kepada kesatuan Terdakwa dan perkaranya saat itu sudah didamaikan.

8. Bahwa pada sekira tahun 2012 setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk melihat video porno dan meminta Saksi-1 untuk menirukan sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan maksud agar dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih bervariasi.

9. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak memberikan nafkah gajinya kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa tinggal sedikit dan memberikan gajinya berupa remunerasi kepada Saksi-1 sekira bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Saksi-1 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan Januari, Februari, Agustus, dan Oktober 2013 Terdakwa tidak memberikan nafkahnya kepada Saksi-1 karena keadaan gaji Terdakwa yang tinggal sedikit dan adanya perkara asusila antara Saksi-1 dengan Kapten Inf Widyo Sukmono sampai terjadinya perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 12 Februari 2015.

10. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk bersandar di dinding kamar dan menonton televisi sedangkan Saksi-1 duduk di pinggir tempat tidur terdengar suara Handphone Terdakwa yang saat itu sedang Terdakwa cash dan selanjutnya Saksi-1 mengambil Handphone Terdakwa dan mengecek isi hand phone dan ada banyak kontak dan BBM dari wanita, selanjutnya Saksi-1 dengan mata melotot dan mulut mengomel serta sesekali menengok ke belakang ke arah Terdakwa namun Terdakwa lupa apa yang dikatakan, karena Saksi-1 memelototi Terdakwa sambil terus memeriksa isi hand phone dan BBM, saat itu Terdakwa bermaksud untuk menendang hand phone Terdakwa agar terlepas dari tangan Saksi-1 dengan maksud agar hand phonenya jatuh sehingga tidak ada lagi yang menghubungi Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak cemburu lagi.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanannya ke tangan Saksi-1 yang sedang memegang Handphone Terdakwa dan pada saat menendang tangan Saksi-1 menyebabkan tangan Saksi-1 yang sedang memegang Handphone Terdakwa mengenai hidung Saksi-1 hingga mengeluarkan darah kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayah kok nendang Saya" namun Terdakwa mengatakan bahwa akan mengambil handphone dan Saksi-1 berkata "Ngambil handphone tuh pake tangan bukan pakai kaki", dan selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 dan berusaha menolong Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 mengira akan dipukul kembali oleh Terdakwa hingga Saksi-1 menangkis Terdakwa hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan

Hal 19 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinnya ditinjau ke badan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya bisa melindungi muka dengan kedua tangan sambil berteriak minta tolong memanggil Saksi-.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar yang saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dan setelah melihat hidung Saksi-1 mengeluarkan darah Saksi-2 marah kepada Terdakwa dan Selanjutnya Saksi-2 berteriak mengatakan kepada Terdakwa "Sudan, sudah", dan Saksi-1 sempat menendang perut Terdakwa hingga Terdakwa yang saat itu sedang sakit perut mengeluarkan kotoran di lantai kamar dan pada saat Terdakwa mengeluarkan kotoran (BAB) selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah dengan mengatakan "Sudah kamu keluar, dasar hanya modal kontol saja".

13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk membersihkan kotoran bab yang tercecer dilantai kamar dan ruangan tengah, dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Gara-gara semangat mukuli kamu tuh, jadi begini" kemudian Saksi-1 jawab "itu namanya kamu durhaka sama ibu saya, ibu saya mau berangkat umroh malah kamu kasih begini", kemudian setelah Terdakwa membersihkan kotoran dan mengganti celana pendeknya dengan celana panjang dan mengambil barang-barangnya selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2 sekira pukul 02.00 Wib.

14. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan sebelum meninggalkan rumah Saksi-2 Terdakwa masih melihat Saksi-2 berada di teras dan tidak dalam keadaan pingsang.

15. Bahwa setelah permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-1 tinggal bersama dengan saudara Rosmini Terdakwa dan Saksi-1 masih tetap berhubungan sebagai suami istri hingga Terdakwa mengetahui Saksi-1 melakukan tindakan asusila dengan Kapten Inf Widyo Sukmono dan selanjutnya Terdakwa mengajukan perkara Saksi-1 yang melakukan asusila dengan Kapten Inf Widyo Sukmono pada tanggal 30 September 2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum selanjutnya dan Saksi-1 juga melaporkan Terdakwa ke Denpom dalam perkara pembuatan video asusila, selanjutnya terjadi kesepakatan untuk mencabut pengaduan antara Terdakwa dan Saksi-1 akan tetapi karena terjadi permasalahan kembali hingga perkara dilanjutkan kembali dan Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer Bandung dalam perkara pembuatan video asusila.

16. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi perceraian pada tanggal 12 Januari 2015 sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0320/AC/2015 /JS tanggal 12 Februari 2015.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Rini Andriani Suharlin Nomor: VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV Cijantung yang ditandatangani oleh dr. Noesri dari hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian kesimpulan diterangkan ada titik kemerahan di dahi kiri, luka memar dipaha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

b. 1 (Satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor SIN/37A/2012 tanggal 8 Mei 2012, menerangkan tentang adanya Surat Ijin Nikah antara Saksi-1 dan Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dandenma Mabasad pada tanggal 8 Mei 2012,

c. 4 (Empat) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/61/V/2012 tanggal 11 Mei 2012, menerangkan adanya pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang dikeluarkan dari KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh H. Lukman Hakim, S.H., M.A., NIP 196008021987021001.

d. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) No. Reg : PG Kostrad/1/XVI/5/81/2013 atas nama Rini Andriani Suharlin, menerangkan adanya tanda anggota istri prajurit atas Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Danyon Zipur 9/Kostrad.

e. 25 (Dua puluh lima) lembar print Out rekening Bank BRI atas nama Dimas Yulianto Susbandoro, menerangkan tentang adanya keadaan keuangan yang ada di rekening BRI atas nama Terdakwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Nopember 2013.

Hal 20 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lettu Czi Dimas Yulianto Susbandoro (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonzipur-9 Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Czi NRP 11070079890786.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Pebruari 2012 saat kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika di Mabesad, dan selanjutnya Terdakwa bersama keluarga datang melamar Saksi-1 dan hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 tetap berlangsung dengan komunikasi melalui Handphone sambil mengurus persyaratan pernikahan.
3. Bahwa benar untuk biaya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut karena Terdakwa sudah mempunyai hutang di Bank untuk pernikahan kakaknya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengajukan pinjaman di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan karena Saksi-1 telah meminjam uang sebelumnya sehingga Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-3 pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya akan dibatalkan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 melihat BBM Terdakwa dengan perempuan bernama Sdri. Wini yang isinya "saya kangen", nanti datang ya ke tempat biasa (kost saya)" dan diatas percakapan tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa mengirim foto penisnya kepada Sdri. Wini sedangkan Sdri. Wini mengirimkan foto payudaranya. Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sempat bertengkar yang menyebabkan Saksi-1 merasa ragu kepada Terdakwa sebagai calon suami, namun karena persiapan resepsi pernikahan sudah sekira 80 % (delapan puluh persen) dan kondisi Saksi-2 sedang sakit, dengan pertimbangan tersebut akhirnya Saksi-1 tetap melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah sesuai dengan agama dan ijin dari kesatuan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/6 W/2012 tanggal 11 Mei 2012, namun pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama karena Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur-9 Bandung dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
7. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak memberikan Saksi-1 nafkah berupa gaji setiap bulannya yaitu pada bulan Juni 2012, bulan September 2012, dan baru pada bulan Oktober 2012 Terdakwa memberikan uang remunerasinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi-1, selanjutnya pada bulan November 2012, Januari 2013, Februari 2013 dan tanggal 6 April 2013 Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1 dengan alasan gaji Terdakwa minus dan sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang mendengar keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan sejak menikah Saksi-1 tidak pernah memberikan nafkah berupa gajinya kepada Saksi-1 malah Saksi-1 yang harus keluar uang untuk pulang pergi ke Bandung bahkan pada saat Saksi-1 berada di Bandung Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mencuci baju Terdakwa yang banyak padahal Terdakwa sendiri pergi keluar rumah.
8. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi berada di asrama Yonzikon-9 Kostrad, Saksi-1 meminta fotonya bersama Terdakwa yang malam sebelumnya jalan-jalan dan saat Saksi membuka handphone milik Terdakwa, Saksi-1 menemukan film/video asusila, awalnya Saksi-1 tidak mengira kalau itu adalah Terdakwa, namun setelah video tersebut diputar ternyata Saksi-1 melihat cincin Giok serta jam tangan mirip dengan milik Terdakwa sehingga Saksi-1 semakin penasaran. Kemudian Saksi-1 putar hingga gambarnya menjadi besar dan volume suaranya dikeraskan, ternyata dugaan Saksi-1 benar Terdakwa

Hal 21 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain bernama Sdri. Mimi alias Nona. Kemudian Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Pers, namun pada saat Saksi-1 perlihatkan video porno tersebut tidak bisa diputar di Handphone milik Kapten Czi Yudi karena format videonya Mp4, sehingga Saksi-1 memback up video tersebut ke Laptop milik Terdakwa.

9. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-1 berada di Asrama Yonzipur 9 Kostrad, ada seorang perempuan yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Abang lagi apa" kemudian Saksi menelpon dan mengatakan ini siapa, kamu ngapain telepon suami saya malam-malam begini" dijawab "Ini temannya emang ngakh boleh temenan sama suami mbak: selanjutnya Saksi-1 menjawab "Kamu ngapain telepon suami orang malam-malam begini, kamu tidak tahu Dimas sudah punya istri" sehingga terjadi keributan dengan perempuan tersebut lewat Handphone, melihat hal tersebut Terdakwa pergi dan tidak kembali sampai besok paginya.

10. Bahwa benar pada pagi harinya Wadanyon Zikon datang dan mencari Terdakwa dan karena Terdakwa tidak ada di rumah maka Saksi-1 mengatakan tidak ada di rumah dan selanjutnya pada saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1 menyampaikan Wadanyon Zikon mencari Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan Terdakwa berada di mana semalam dan pada saat Saksi-1 menanyakan Terdakwa menjawab berada di tempat adik leftingnya, selanjutnya terjadi keributan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau keluar rumah Saksi-1 menahan Terdakwa agar jangan pergi namun Terdakwa menendang Saksi-1 di bagian perut dengan menggunakan telapak kaki kiri sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "ayah nendang saya" sambil Saksi-1 menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 hingga mengenai meja kaca, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki dan Danyonzikon 9/Kostrad dan diselesaikan oleh kesatuan.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar dan menonton televisi di rumah orang tua Saksi di Asrama Ex Zipur-7 Rt.03 Rw. 16 No. 309 Kel.Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ada telepon dari seseorang dan pada saat Saksi-1 angkat telepon tersebut ternyata suara seorang perempuan selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menelpon Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengecek Handphone Terdakwa dan pada saat Saksi-1 mengecek tidak ada kontak nomor telepon perempuan dan setelah Saksi-1 cek ternyata nomor telepon perempuan tersebut disamarkan dengan nama laki-laki dan kontak BBM Sdri Viola yang sebelumnya foto-fotonya ada di Handphone Terdakwa disamarkan dengan nama laki-laki "Dani Laut" namun karena Saksi-1 hafal dengan foto Sdri Viola kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa bahwa itu adalah Viola hingga terjadi pertengkaran yang saat itu Saksi-1 duduk diatas tempat tidur sambil mengecek Handphone Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang tangan kanan Saksi-1 yang sedang memegang Handphone Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai hidung Saksi-1 dan mengeluarkan darah selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ayah khok ne ndang saya" akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengambil Handphone tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ambil Handphone itu pakai tangan bukan pakai kaki, selanjutnya Terdakwa memukul ke tembok setelah itu Terdakwa memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sehingga Saksi-1 hanya bisa melindungi muka Saksi-1 dengan kedua tangan Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan memanggil ibu Saksi (Saksi-2).

13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menonton pertandingan sepak bola mendengar suara teriakan dari Saksi-1 minta tolong selanjutnya Saksi-2 menuju ke kamar Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar yang saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya Saksi-2 melihat hidung Saksi-1 berdarah dan Saksi-1 sedang dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sedangkan Saksi-1 hanya berusaha melindungi mukanya dimana Terdakwa melakukan pemukulan ke seluruh tubuh Saksi-1.

14. Bahwa benar Selanjutnya Saksi-2 berteriak mengatakan kepada Terdakwa "Sudan, sudah", tolong jangan dipukuli anak saya itu sudah berdarah, nanti mati anak saya, akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 di atas tempat, selanjutnya Saksi-2 mengatakan sudah, sudah sambil berusaha meleraai Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah mendekati Saksi dan berusaha memukul Saksi-2 akan tetapi tidak jadi memukul karena mengenai antena TV dan selanjutnya Saksi-1 melakukan perlawanan dengan menendang ke arah perut Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan mengeluarkan kotoran (BAB) dari celana pendeknya dan di lantai rumah selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah dengan mengatakan "Sudah kamu keluar"

Hal 22 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar modal kontol saja" karena telah memperlakukan Saksi-1 seperti itu dan mengatakan kepada Terdakwa sebelum keluar dari rumah, Terdakwa disuruh membersihkan kotoran BAB yang tercecer dilantai kamar dan ruangan tengah, namun Terdakwa malah berkata kepada Saksi-1 "Gara-gara semangat mukuli kamu tuh, jadi begini" kemudian Saksi-1 jawab "itu namanya kamu durhaka sama ibu saya, ibu saya mau berangkat .umroh malah kamu kasih begini", dan Saksi-2 sempat berkata kepada Terdakwa "itulah kamu, diperlihatkan jahat kamu sama Allah, sampai kamu yang mukul tapi kamu yang buang taimu ke mana-mana"

15. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib setelah Terdakwa membersihkan kotoran dan mengganti celana pendeknya dengan celana panjang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-2 sambil mengambil barang-barang Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi-2.

16. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 Saksi-1 membuat pengaduan perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2 Cijantung dan selanjutnya Saksi-1 mencabut pengaduannya pada tanggal 9 April 2013 dan dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 April 2013 (sesuai dengan barang bukti yang terlampir).

17. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kesdam Jaya TK. IV Cijantung dan ditandatangani oleh dr. Noesri menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan terhadap Ny. Rini Andriani Suharlin usia dua puluh tujuh tahun ditemukan titik kemerahan didahi kiri, luka memar dipaha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencabut pengaduannya dan membina kehidupan rumah tangga kembali dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 tinggal di rumah saudaranya yang bernama Rosmini Alwi Tiro di daerah Perum Cluster Exclusive Nomor 58 D Rt. 006/008 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dan setiap kali bertemu apabila Terdakwa datang ke Jakarta selalu di rumah Sdr. Rosmini Alwi Tiro.

19. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa tertekan dan sakit hati atas sikap Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain hingga Saksi-1 pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangga Saksi-1 yaitu tentang sikap Terdakwa kepada Saksi-1 hingga terjadi permasalahan antara Saksi-1 dengan Kapten Inf Widyo Sukmono dalam perkara perzinahan yang selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 30 September 2013.

20. Bahwa benar selanjutnya sejak bulan Oktober 2013 setelah Terdakwa mengadukan Saksi-1 dalam perkara Asusila dengan Kapten Inf Widyo Sukmono sampai dengan terjadinya perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

21. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi-1 membuat pengaduan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2 Cijantung yang selanjutnya Saksi-1 mencabut pengaduannya pada tanggal 7 April 2014 dan dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan kesanggupan Terdakwa akan menyelesaikan masalah hutang dengan pihak luar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sepakat untuk bercerai, selanjutnya Saksi-1 membuat surat permohonan untuk melanjutkan perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2 Cijantung.

22. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi perceraian pada tanggal 12 Januari 2015 sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0320/AC/2015 /JS tanggal 12 Februari 2015.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikeemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 maka Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang akan disampaikan

Hal 23 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian unsur nantinya di dalam putusan. Demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Obscure Libble (dakwaan kabur)

Bahwa sesuai ketentuan pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka Penasehat Hukum terhadap tuntutan Oditur Militer yang memilih Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan dakwaan kabur (obscure libble), dengan maka Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pledoi dari Penasehat Hukum yang mengatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Obscure libble maka Majelis Hakim menanggapinya bahwa hal tersebut sebenarnya masuk dalam ranah eksepsi akan tetapi boleh juga disampaikan dalam pledoinya namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati dari dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan alternatif dimana dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang menurut Penasehat Hukum harus diijunctokan dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena dakwaan Oditur Militer sebagaimana pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut tidak perlu diijunctokan dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 karena dakwaan sebagaimana Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut telah tersirat didalamnya ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 demikian juga apabila terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan tidak ada Locus dalam surat dakwaan sebagaimana Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 kita cermati dakwaan alternative Oditur Militer disini sudah menyebutkan tentang Locus delicti yaitu " Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu sekira dst. di Ex Zipur Rt 03 Rw. 16 No. 309 Kel Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang dalam hal ini Ex Zipur Rt.03 Rw. 16 No. 309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan maka disini sudah menunjukkan tentang locus delicti sehingga dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 2007 tentang Peradilan Militer, dan hal ini telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-1 dimana Terdakwa tetap tinggal di Bandung sedangkan Saksi-1 tinggal sebagai Locus delicti dalam surat dakwaan Oditur Militer.

2. Pembuktian unsur dimana Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer yaitu pada pembuktian unsur kedua "Menelantarkan orang lain" karena dalam hal ini fakta persidangan Oditur Militer tidak pernah membuktikan adanya unsur kedua "Menelantarkan orang lain" sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam menanggapi Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam kaitan dengan unsur kedua "Menelantarkan orang lain" sehubungan dengan pasal 49 UU No 23 tahun 2004 maka kita harus terlebih dahulu mencermati makna dari "Menelantarkan orang lain" yaitu merupakan wujud dari adanya penelantaran yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewajiban terhadap seseorang yang berada di bawah perlindungannya maka apabila kita cermati yang menjadi kewajiban dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai seorang suami yang wajib memberikan penghidupan yang layak kepada seorang yang menjadi istri sesuai dengan batas kemampuan yang ada pada dirinya. Wujud penelantaran bukan hanya yang bersifat materiil akan tetapi juga yang bersifat immaterial seperti penelantaran yang bersifat batiniah.

Bahwa ditinjau dari hukum Islam dimana Terdakwa dan Saksi -1 memeluk agama Islam maka terhadap permasalahan dalam lingkup rumah tangga tentunya tunduk pada hukum Islam yaitu sebagaimana tuntunan di dalam Al Quran surat An Nisa 34 "Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki atas sebahagian yang lain (wanita) dan mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Disini karena kedudukan seorang laki-laki sebagai seorang suami yang lebih tinggi dari wanita (istri) maka suami yaitu seorang laki-laki (suami) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri disamping itu seorang suami harus membimbing istrinya dalam ajaran agama dan syariat kepada istri, tidak bersikap keras, kasar dan tidak lembut terhadap istri serta kewajiban lainnya. Karena suami adalah pemimpin, pelindung, pengawal dan penjaga dari istri dan rumah tangga. Suami memikul semua belanja dari sang istri, mengurus semua urusan dan memimpin sang istri pula.

Hal 24 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergaulan di dalam rumah tangga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri hendaklah dilakukan dengan cara yang abik dan terpuji. Sang suami jangan menyakiti hati istrinya, dengan cara apapun, dengan perkataan maupun dengan perbuatan jangan bermuka masam dan membentak-bentak, karena cara demikian bukan cara yang baik dan terpuji. Sebaliknya istri harus pula bersikap baik dan terpuji terhadap suaminya sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W. menjelaskan dalam hadist "Manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah manusia yang lebih baik di dalam perangainya, yang paling baik diantaramu ialah yang paling baik bersikap dan berlaku terhadap istri".

Kemudian kita tinjau di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Selain itu dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa setelah mengkaji sejauh mana penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (istri) dikaitkan dengan uraian diatas maka Majelis Hakim menanggapi bahwa sebagaimana Pledoi Penasehat Hukum pada halaman 10 alinea terakhir dan halaman 11 dengan sendirinya telah menjawab adanya unsur "Menelantarkan orang lain" karena diakui memang Terdakwa dalam hal ini sejak menikah dengan Saksi-1 tidak secara teratur memberikan nafkah kepada Saksi-1 yang merupakan istri dari Terdakwa dan hal ini telah sesuai dengan keterangan Saksi-1 di dalam persidangan dan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur –unsur dakwaan akan menanggapi yang secara sekaligus menanggapi Pledoi dari Penasehat Hukum.

3. Perkara tidak cukup bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut bahwa sesuai ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan sehingga apabila Majelis Hakim kaitan dengan ketentuan pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sehingga terhadap perkara Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan tentang adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer yaitu berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dalam perkara Terdakwa ini. Oleh Karenanya Majelis Hakim menolak Pledoi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum.

4. Terhadap hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam hal ini Penasehat Hukum tidak sependapat maka Majelis Hakim dalam hal ini tentunya dalam memutuskan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tentunya bukan mendasarkan pada satu Kriteria saja akan tetapi tentunya mendasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga putusan dinilai akan bersifat obyektif.

5. Terhadap Permohonan Penasehat Hukum maka Majelis Hakim dalam hal ini akan menanggapi secara sekaligus sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Replik yang disampaikan yang pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana Majelis Hakim telah kemukakan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer dan Pledoi dari Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maka Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Hal 25 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada dasarnya sama dengan Pleidoi yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu menanggapinya karena telah disampaikan sebelumnya dalam menanggapinya Pledoi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".
Atau

kedua

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"
Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Menimbang, bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu "dakwaan alternatif kesatu" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Lettu Czi Dimas Yulianto Susbandoro (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2004 di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Ze ni Bogor selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonzipur-9 Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Czi NRP 11070079890786.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diperiksa identitasnya Terdakwa mengatakan Terdakwa adalah Lettu Czi Dimas Yulianto Susbandoro NRP 11070079890786 dan setelah diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu kesehatannya sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal 26 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setiap orang harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI yang dalam hal ini Terdakwa juga merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah", Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Menelantarkan" adalah membiarkan seseorang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial

- Menelantarkan disini membuat seseorang menjadi sengsara, yang dalam unsur ini bermaksud bahwa seseorang tadinya tidak sengsara menjadi sengsara oleh karena tidak diberikannya perhatian oleh orang lain yang mempunyai kewajiban untuk hal itu.

- Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhari, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Pebruari 2012 saat kegiatan Pramuka Saka Wira Kartika di Mabesad, dan selanjutnya Terdakwa bersama keluarga datang melamar Saksi-1 dan hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 tetap berlangsung dengan komunikasi melalui Handphone sambil mengurus persyaratan pernikahan.

2. Bahwa benar untuk biaya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut karena Terdakwa sudah mempunyai hutang di Bank untuk pernikahan kakaknya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengajukan pinjaman di Bank sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan karena Saksi-1 telah meminjam uang sebelumnya sehingga Saksi-1 hanya menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-3 pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya akan dibatalkan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 melihat BBM Terdakwa dengan perempuan bernama Sdri. Wini yang isinya "saya kangen", nanti datang ya ke tempat biasa (kost saya)" dan diatas percakapan tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa mengirim foto penisnya kepada Sdri. Wini sedangkan Sdri. Wini mengirimkan foto payudaranya. Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sempat bertengkar yang menyebabkan Saksi-1 merasa ragu kepada Terdakwa sebagai calon suami, namun karena persiapan resepsi pernikahan sudah sekira 80 % (delapan puluh persen) dan kondisi Saksi-2 sedang sakit, dengan pertimbangan tersebut akhirnya Saksi-1 tetap melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah sesuai dengan agama dan ijin dari kesatuan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/6 W/2012 tanggal 11 Mei 2012, namun pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama karena Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur-9 Bandung dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Ex Zipur-7 RT.03/RW.16 No.309 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Hal 27 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak memberikan Saksi-1 nafkah berupa gaji setiap bulannya yaitu pada bulan Juni 2012, bulan September 2012, dan baru pada bulan Oktober 2012 Terdakwa memberikan uang remunerasinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi-1, selanjutnya pada bulan November 2012, Januari 2013, Februari 2013 dan tanggal 6 April 2013 Terdakwa tidak memberikan gajinya kepada Saksi-1 dengan alasan gaji Terdakwa minus dan sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang mendengar keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan sejak menikah Saksi-1 tidak pernah memberikan nafkah berupa gajinya kepada Saksi-1 malah Saksi-1 yang harus keluar uang untuk pulang pergi ke Bandung bahkan pada saat Saksi-1 berada di Bandung Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk mencuci baju Terdakwa yang banyak padahal Terdakwa sendiri pergi keluar rumah.

7. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi berada di asrama Yonzikon-9 Saksi-1 meminta fotonya bersama Terdakwa yang malam sebelumnya jalan-jalan dan saat Saksi membuka handphone milik Terdakwa, Saksi-1 menemukan film/video asusila, awalnya Saksi-1 tidak mengira kalau itu adalah Terdakwa, namun setelah video tersebut diputar ternyata Saksi-1 melihat cincin Giok serta jam tangan mirip dengan milik Terdakwa sehingga Saksi-1 semakin penasaran. Kemudian Saksi-1 putar hingga gambarnya menjadi besar dan volume suaranya dikeraskan, ternyata dugaan Saksi-1 benar Terdakwa dengan wanita lain bernama Sdri. Mimi alias Nona. Kemudian Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Pers, namun pada saat Saksi-1 perlihatkan video porno tersebut tidak bisa diputar di Handphone milik Kapten Czi Yudi karena format videonya Mp4, sehingga Saksi-1 memback up video tersebut ke Laptop milik Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira bulan Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi-1 berada di Asrama Yonzipur 9/kostrad ada seorang perempuan yang mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Abang lagi apa" kemudian Saksi menelpon dan mengatakan Ini siapa, kamu ngapain telepon suami saya malam-malam begini" dijawab "Ini temannya emang ngakh boleh temenan sama suami mbak: selanjutnya Saksi-1 menjawab "Kamu ngapain telepon suami orang malam-malam begini, kamu tidak tahu Dimas sudah punya istri" sehingga terjadi keributan dengan perempuan tersebut lewat Handphone, melihat hal tersebut Terdakwa pergi dan tidak kembali sampai besok paginya.

9. Bahwa benar pada pagi harinya Wadanyon Zikon datang dan mencari Terdakwa dan karena Terdakwa tidak ada di rumah maka Saksi-1 mengatakan tidak ada di rumah dan selanjutnya pada saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1 menyampaikan Wadanyon Zikon mencari Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan Terdakwa berada di mana semalam dan pada saat Saksi-1 menanyakan Terdakwa menjawab berada di tempat adik leftingnya, selanjutnya terjadi keributan antara Saksi-1 dan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau keluar rumah Saksi-1 menahan Terdakwa agar jangan pergi namun Terdakwa menendang Saksi-1 di bagian perut dengan menggunakan telapak kaki kiri sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "ayah nendang saya" sambil Saksi-1 menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-1 hingga mengenai meja kaca, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danki dan Danyonzikon 9/Kostrad dan diselesaikan oleh kesatuan.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa berada di dalam kamar dan menonton televisi di rumah orang tua Saksi di Asrama Ex Zipur-7 Rt.03 Rw. 16 No. 309 Kel.Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan ada telepon dari seseorang dan pada saat Saksi-1 angkat telepon tersebut ternyata suara seorang perempuan selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menelpon Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 mengecek Handphone Terdakwa dan pada saat Saksi-1 mengecek tidak ada kontak nomor telepon perempuan dan setelah Saksi-1 cek ternyata nomor telepon perempuan tersebut disamarkan dengan nama laki-laki dan kontak BBM Sdri Viola yang sebelumnya foto-fotonya ada di Handphone Terdakwa disamarkan dengan nama laki-laki "Dani Laut" namun karena Saksi-1 hafal dengan foto Sdri Viola kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa bahwa itu adalah Viola hingga terjadi pertengkaran yang saat itu Saksi-1 duduk diatas tempat tidur sambil mengecek Handphone Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang tangan kanan Saksi-1 yang sedang memegang Handphone Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga tangan kanan Saksi-1 mengenai hidung Saksi-1 dan mengeluarkan darah selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Ayah khok nendang saya" akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengambil Handphone tersebut dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ambil Handphone itu pakai tangan bukan pakai kaki, selanjutnya Terdakwa memukul ke tembok setelah itu Terdakwa memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri

Hal 28 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal sehingga Saksi-1 hanya bisa melindungi muka Saksi-1 dengan kedua tangan Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan memanggil ibu Saksi (Saksi-2).

12. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menonton pertandingan sepak bola mendengar suara teriakan dari Saksi-1 minta tolong selanjutnya Saksi-2 menuju ke kamar Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar yang saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak dalam keadaan terkunci selanjutnya Saksi-2 melihat hidung Saksi-1 berdarah dan Saksi-1 sedang dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan kanan sedangkan Saksi-1 hanya berusaha melindungi mukanya dimana Terdakwa melakukan pemukulan ke seluruh tubuh Saksi-1.

13. Bahwa benar Selanjutnya Saksi-2 berteriak mengatakan kepada Terdakwa "Sudan, sudah", tolong jangan dipukuli anak saya itu sudah berdarah, nanti mati anak saya, akan tetapi Terdakwa tetap memukul Saksi-1 di atas tempat, selanjutnya Saksi-2 mengatakan sudah, sudah sambil berusaha meleraikan Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah mendekati Saksi-1 dan berusaha memukul Saksi-2 akan tetapi tidak jadi memukul karena mengenai antena TV dan selanjutnya Saksi-1 melakukan perlawanan dengan menendang ke arah perut Terdakwa hingga Terdakwa terdorong dan mengeluarkan kotoran (BAB) dari celana pendeknya dan di lantai rumah selanjutnya Saksi-2 mengusir Terdakwa dari rumah dengan mengatakan "Sudah kamu keluar" dasar modal kontol saja" karena telah memperlakukan Saksi-1 seperti itu dan mengatakan kepada Terdakwa sebelum keluar dari rumah, Terdakwa disuruh membersihkan kotoran BAB yang tercecer dilantai kamar dan ruangan tengah, namun Terdakwa malah berkata kepada Saksi-1 "Gara-gara semangat mukuli kamu tuh, jadi begini" kemudian Saksi-1 jawab "itu namanya kamu durhaka sama ibu saya, ibu saya mau berangkat .umroh malah kamu kasih begini", dan Saksi-2 sempat berkata kepada Terdakwa "itulah kamu, diperlihatkan jahat kamu sama Allah, sampai kamu yang mukul tapi kamu yang buang taimu ke mana-mana"

14. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib setelah Terdakwa membersihkan kotoran dan mengganti celana pendeknya dengan celana panjang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-2 sambil mengambil barang-barang Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi-2.

15. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 Saksi-1 membuat pengaduan perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2 Cijantung dan selanjutnya Saksi-1 mencabut pengaduannya pada tanggal 9 April 2013 dan dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 April 2013 (sesuai dengan barang bukti yang terlampir).

16. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kesdam Jaya TK. IV Cijantung dan ditandatangani oleh dr. Noesri menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian kesimpulan terhadap Ny. Rini Andriani Suhartin usia dua puluh tujuh tahun ditemukan titik kemerahan didahi kiri, luka memar dipaha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencabut pengaduannya dan membina kehidupan rumah tangga kembali dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 tinggal di rumah saudaranya yang bernama Rosmini Alwi Tiro di daerah Perum Cluster Exclusive Nomor 58 D Rt. 006/008 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dan setiap kali bertemu apabila Terdakwa datang ke Jakarta selalu di rumah Sdr. Rosmini Alwi Tiro.

18. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa tertekan dan sakit hati atas sikap Terdakwa kepada Saksi-1 dimana Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain hingga Saksi-1 pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangga Saksi-1 yaitu tentang sikap Terdakwa kepada Saksi-1 hingga terjadi permasalahan antara Saksi-1 dengan Kapten Inf Widyo Sukmono dalam perkara perzinahan yang selanjutnya Terdakwa membuat pengaduan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 30 September 2013.

19. Bahwa benar selanjutnya sejak bulan Oktober 2013 setelah Terdakwa mengadukan Saksi-1 dalam perkara Asusila dengan Kapten Inf Widyo Sukmono sampai dengan terjadinya perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 12 Februari 2015 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

20. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi-1 membuat pengaduan KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2 Cijantung yang selanjutnya Saksi-1 mencabut pengaduannya pada tanggal 7 April 2014 dan dibuat surat pernyataan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan kesanggupan

Hal 29 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menyelesaikan masalah hutang dengan pihak luar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sepakat untuk bercerai, selanjutnya Saksi-1 membuat surat permohonan untuk melanjutkan perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepom Jaya/2 Cijantung.

21. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi perceraian pada tanggal 12 Januari 2015 sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0320/AC/2015 /JS tanggal 12 Februari 2015.

22. Bahwa benar dari rangkaian fakta tersebut diatas menunjukkan sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/6 W/2012 tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dimana Terdakwa memperlakukan Saksi-1 (istrinya) dalam keadaan tertekan karena Terdakwa sering marah dan berlaku kasar kepada Saksi-1 dan perlakuan Terdakwa yang membuat Saksi-1 menjadi sakit hati akan sikap Terdakwa yang sering selingkuh dengan wanita lain bahkan membuat video porno Terdakwa dengan wanita lain serta perbuatan Terdakwa yang semena-mena kepada Saksi-1 sehingga mengganggu mental Saksi-1 menjadi labil dan tidak kuat karena hilangnya kepercayaan pada diri Terdakwa serta perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 baik yang diberikan secara langsung maupun dikirim melalui transfer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke dua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang, unsur ketiga ini terdiri dari beberapa alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang tersebut".

- Yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya, bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya disamping itu juga berkewajiban memelihara, merawat, memberikan kehidupan seseorang tertentu dalam hubungan keluarga, seperti istri, anak seperti yang tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Bahwa dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan secara kedinasan, dan hukum negara, maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 selaku isterinya dan anaknya dan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah sesuai dengan agama Islam dan ijin dari kesatuan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 di KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/6 W/2012 tanggal 11 Mei 2012, namun pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tidak dikaruniai anak.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 maka kedudukan Terdakwa sebagai suami yang secara sekaligus sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sebagai istrinya disamping itu Terdakwa juga berkewajiban memelihara, merawat, memberikan kehidupan yang baik kepada Saksi-1 sesuai dengan amanat Undang-undang.

3. Bahwa benar sesuai dengan hukum Islam seperti yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-1 maka kedudukan seorang suami yang merupakan pengurus atas perempuan dalam hal ini Terdakwa sebagai seorang suami harus bisa menjadi pemimpin, pelindung, pengawal dan penjaga, sehingga Terdakwa harus memberikan nafkah yang berupa lahir yaitu dengan diberikan gaji walaupun Terdakwa dalam keadaan se mp it

Hal 30 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Terdakwa harus bisa memberikan rasa aman kepada istrinya dengan cara tidak berlaku kasar dan keras kepada Saksi-1.

4. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang amanat Undang-undang maupun sesuai dengan hukum Islam yang dianutnya akan tetapi Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 yang merupakan istri yang sah Terdakwa dengan cara melakukan perbuatan secara melawan dan perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan bermula dari keadaan yang ada dalam diri Terdakwa dan Saksi-1 yang tinggal terpisah sehingga Terdakwa tidak peduli akan kewajiban yang ada pada dirinya sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah dan berlaku keras dan kasar kepada istrinya (Saksi-1) sejak awal pernikahan hingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Terdakwa dan Saksi-1.

2. Bahwa Hakekatnya Terdakwa sebagai seorang suami yang sekaligus sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa memberikan rasa aman, perlindungan dan kasih sayang kepada istri dan orang-orang yang ada dalam rumah tangganya serta senantiasa memberikan contoh tauladan yang baik kepada istrinya dan membimbingnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama maupun kaidah dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi Terdakwa malah berlaku sebaliknya dengan menelantarkan Saksi-1 yang merupakan istri sah Terdakwa dengan cara tidak diberikan nafkah secara rutin serta tidak memberikan rasa kasih sayang dan memperlakukan Saksi-1 dengan sangat kasar. Bahkan apabila seorang istri mempunyai tabiat yang tidak baik suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin dan membimbingnya selama masih terikat dalam perkawinan yang sah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 menjadi sakit hati dan karena kurangnya perhatian Terdakwa sehingga Saksi-1 melampiaskannya dengan mencurahkan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya dengan Kapten Inf Widyo Sukmono hingga Saksi-1 dilaporkan oleh Terdakwa karena melakukan perbuatan asusila dengan Kapten Inf Widyo Sukmono yang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta serta hancurnya rumah tangga yang dibina antara Saksi-1 dan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dipicu karena Terdakwa tidak bisa bersikap bijaksana dan bersikap arogan serta tidak menyadari akan kewajibannya sebagai seorang suami.

Hal 31 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya berada dalam lindungan dan kasih sayang Terdakwa hingga Saksi-1 kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah lahir dan bati serta rasa sakit hingga Saksi-1 mencari pelampiasan kepada orang lain yang bukan suaminya.
2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap yang tidak menghormati dan menyepelekan kehidupan Saksi-1 selaku istrinya.
3. Rumah tangga yang dibina antara Terdakwa dan Saksi-1 menjadi retak karena perceraian.
4. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Rini Andriani Suharlin Nomor: VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK.IV Cijantung yang ditandatangani oleh dr. Noesri dari hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian kesimpulan diterangkan ada titik kemerahan di dahi kiri, luka memar dipaha kanan dan kiri akibat trauma tumpul, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.
- b. 1 (Satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor SIN/37A//2012 tanggal 8 Mei 2012, menerangkan tentang adanya Surat Ijin Nikah antara Saksi-1 dan Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dandenma Mabasad pada tanggal 8 Mei 2012,
- c. 4 (Empat) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/61/V/2012 tanggal 11 Mei 2012, menerangkan adanya pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang dikeluarkan dari KUA Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan yang ditanda tangani oleh H. Lukman Hakim, S.H., M.A., NIP 196008021987021001.
- d. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) No. Reg : PG Kostrad/1/XVI/5/81/2013 atas nama Rini Andriani Suharlin, menerangkan adanya tanda anggota istri prajurit atas Saksi-1 yang dikeluarkan oleh Danyon Zipur 9/Kostrad.
- e. 25 (Dua puluh lima) lembar print Out rekening Bank BRI atas nama Dimas Yulianto Susbandoro, menerangkan tentang adanya keadaan keuangan yang ada di rekening BRI atas nama Terdakwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Nopember 2013.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 32 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DIMAS YULIANTO SUBBANDORO, LETTU CZI NRP 110707779890786 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Rini Andriani Suharlin Nomor: VER/07/IV/2013 tanggal 6 April 2013.
 - b. 1 (Satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor SIN/37A//2012 tanggal 8 Mei 2012.
 - c. 4 (Empat) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/61/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
 - d. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) No. Reg : PG KoSITrad/1/XVI/5/81/2013 atas nama Rini Andriani Suharlin.
 - e. 25 (Dua puluh lima) lembar print Out rekening Bank BRI atas nama Dimas Yulianto Subbandoro., tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRASITTI SISWAYANI, S.H LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B. S.H., M.H LETKOL SUS NRP 520883 dan SULTAN, S.H. LETKOL CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer BENNI INDRIYANI, S.H., M.H., LETKOL CHK (K) NRP 548699, Penasehat Hukum DION ARISTHA, S.H., LETTU CHK NRP 11110038000687, Panitera PARDI UTOMO PELDA NRP 2920087030270, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

PRASITTI SISWAYANI, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA I

TTD

TRI ACHMAD B. S.H., M.H
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H.
LETKOL CHK NRP 11980017760771

PANITERA
TTD

PARDI UTOMO
PELDA NRP 2920087030270

Hal 33 dari 33 hal Nomor : PUT/26-K/PM II-08/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)